

BAB III

KOPERASI SEBAGAI SISTEM EKONOMI

A. Lintas Sejarah Koperasi

1. Sejarah Lahirnya Koperasi

Inspirasi koperasi beserta gerakannya yang mula-mula timbul itu adalah merupakan suatu defensive reflek (gerakan otomatis untuk membela diri) terhadap adanya dominasi sosial atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut. Jika di Inggris inspirasi berkoperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri pada tahun 1844, maka di Prancis gerakannya muncul sebagai akibat dari Revolusi Sosial (Revolusi Perancis). Gambaran serupa di temukan di Indonesia dimana utang-utang yang melilit, oleh karna itu tidak mengherankan bahwa dalam rangka usaha mencapai cita-citanya partai-partai politik pada saat itu seperti Budi Utomo (1908) memasukan cita-cita berkoperasi dalam program dengan maksud untuk meningkatkan tingkat hidup bangsa Indonesia.¹

Sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres

¹Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.5, hal. 17.

pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keputusan dari kongres tersebut adalah ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.²

2. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*cooperation*” yang berarti kerja sama.³

Dalam bahasa Arab dikatakan dengan Syirkah atau Syarikah yang berarti perserikatan atau persekutuan.⁴

Kata koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi memberikan pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum).⁵

Sedangkan secara terminologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya didalam bidang perekonomian gotong royong.⁶

Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandngan tangan (*hand in hand*).

²Muhammad Firdaus, Dkk, *Perkoperasian : Sejarah, Teori Dan Praktek*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004), Cet.2, hal. 23-24.

³Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), Cet. Ke 4, hal. 147

⁴Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), hal.196

⁵Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta: Gatra Hudaya, 2002), hal. 32

⁶Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Grafika, 2000), hal.85

Defenisi koperasi menurut ILO (International Labour Organization) adalah *“Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.*

Defenisi koperasi menurut Arifinal Chaniago adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁷

Sedangkan koperasi menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.⁸

Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi perlu membangun dirinya dan di bangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Landasan hukum ini telah menjadikan koperasi sebagai pilar

⁷ Ahmad Rizal, *Koperasi*, (Jakarta : Bariondo, 1992), hal. 10

⁸ Arifin Sitio, Dkk, *Koperasi : Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal. 13-16.

ekonomi nasional.oleh karena itu, sebagai pilar ekonomi, pengembangan koperasi baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang adalah hal yang mutlak dan masih di perlukan.⁹

3. Kriteria Keberhasilan Koperasi

Menurut tokoh koperasi Ibnoe Soedjono, untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi. Pendekatan dari sudut perusahaan:

a. Peningkatan anggota perorangan

Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan dari pada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota.

b. Peningkatan modal

Peningkatan modal terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi.

⁹Pariaman Sinaga, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.11.

c. Peningkatan volume usaha

Volume usaha berkaitan dengan masalah ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat member pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggotanya.

d. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat

Berbeda dengan unsur yang lain. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayan dapat bermacam-macam misalnya: pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan dari sudut efek koperasi adalah :

- 1) Produktivitas adalah koperasi dan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti : biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya.
- 2) Efektivitas adalah mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya.
- 3) Adil dalam melayani anggota-anggotanya, tanpa melakukan diskriminasi.
- 4) Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternative pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.

Menurut M.G Suwarni, keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai tiang perekonomian bangsa, dengan hirarki kedudukan koperasi sebagai badan usaha, sebagai gerakan ekonomi, maupun sebagai sistem ekonomi memerlukan tolak ukur.

a. Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai badan usaha

- 1) Jenis anggota, jumlah anggota, dan jumlah anggota yang aktif serta benar-benar ikut memiliki koperasi (jumlah anggota yang berkualitas).
- 2) Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kesadaran anggota untuk membayarnya. Simpanan- simpanan tersebut merupakan komponen modal sendiri bagi koperasi.
- 3) Besarnya SHU dan distribusi SHU kepada anggota. Semakin adil pendistribusian SHU kepada anggota berarti koperasi tersebut semakin berhasil.
- 4) Besarnya modal, asal modal, dan jenis pemilik modal. Koperasi yang memiliki modal besar tetapi jumlah anggotanya sedikit bisa di bilang bukan koperasi.

b. Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai gerakan ekonomi

- 1) Jasa pelayanan yang diberikan koperasi, sehingga usaha koperasi lebih maju.
- 2) Peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi.

c. Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai sistem ekonomi

- 1) Kerja sama yang baik dengan organisasi-organisasi yang lain, tanpa persaingan dalam melaksanakan usahanya.
- 2) Koperasi semakin dapat dipercaya, tanpa harus dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.
- 3) Peningkatan peran serta kopersasi sejajar dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta dalam kebijakan-kebijakan, termasuk kepemilikan saham BUMN dan perusahaan swasta oleh koperasi.

Koperasi bisa berkembang apabila koperasi tersebut baik dan sehat. Koperasi dikatakan baik apabila di dalam koperasi tersebut tiak terjadi penyimpangan yang fatal, tidak ada monopoli kekuasaan lain selain rapat anggota. Sedangkan tingkat kesehatan koperasi diukur dari kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya, dan kesehatan usahanya.¹⁰

4. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi

Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment* secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, sedangkan secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Bahkan istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.¹¹

Dalam pengertian lain pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon atau pilihan bagi masyarakat. Ini berarti

¹⁰<http://irdanafriantoutomo-irdan.blogspot.com/2013/01/tolak-ukur-keberhasilan-koperasi.html>

¹¹ Nanih Manchendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 41.

masyarakat diperdaya untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan memakai logika ini dapat dikatakan bahwa yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.¹²

Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Pemberdayaan di bidang ekonomi berarti upaya meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpuh pada kekuatan ekonomi itu sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

B. Landasan, Azas, dan Prinsip Koperasi

Di dalam UURI No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan". Selain Pancasila UURI No.25/1992 juga menyebutkan UUD 1945 sebagai landasan koperasi.Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya.Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 UURI No. 25/1992 adalah berdasarkan kekeluargaan.Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan berkeluarga.Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk

¹² *Ibid*

kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong.¹³

Komisi menyusun rangka kerja untuk merumuskan azas- azas koperasi sebagai hal yang mendasari kegiatan-kegiatan utamanya yang secara mutlak perlu sekali dalam rangka usaha-usaha mencapai tujuan dari gerakan koperasi itu sendiri. Tujuan ini telah dikemukakan dengan berbagai-bagai cara sesuai dengan taraf-taraf perkembangan sejarah gerakan-gerakan koperasi itu. Unsur-unsur yang sama untuk semua dan telah membuktikan koperasi itu terbaik dan yang telah membawahkan koperasi pada tujuannya sepanjang masa adalah, bahwa dapat di selenggarakannya melebihi sekedar untuk kepentingan para anggotanya sebagai subjek yang merupakan faktor terbentuknya koperasi pada setiap saat.¹⁴

Sangat umum dalam literature koperasi, ditemukan pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memilikiprinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Serangkain prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. prinsip- prinsip masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional yaitu:

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota satu suara
3. Pengembalian yang terbatas atas modal

¹³Muhammad Firdaus, Dkk, *Perkoperasian :Sejarah, Teori Dan Praktek*, (Boger Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Cet.2, hal.40-41.

¹⁴Imam Chourman, *Azas –Azas Koperasi*, (Jakarta: Departemen Perdagangan dan koperasi,1971), hal. 27 -28.

4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam hal agama dan politik.

Suatu masalah yang mungkin akan timbul dari penggunaan prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk memberikan karakteristik bagi koperasi adalah akan keliru jika beralih pada pemikiran esensialis.¹⁵

Sedangkan yang diingatkan oleh Bung Hatta bahwa ada 7 prinsip juga yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisienkan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapus pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan-pinjam) dan memelihara lambung desa. Bung Hatta juga menganjurkan satu jenis usaha saja (spesialisasi). Tetapi betul-betul diolah secara ekonomi modern dan dapat menyaingi perusahaan-perusahaan swasta. Harus diusahakan supaya tiap koperasi dapat menghimpun modal untuk dapat membuka usaha baru, sehingga koperasi mempunyai sumber pendapatan baru disamping pendapatannya koperasi.¹⁶

¹⁵Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi teori dan Manajemen*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal.17 – 18.

¹⁶Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi Eds.3*, (Yogyakarta : BPFE, 1988), hal. 47.

C. Tujuan dan Jenis Koperasi

1. Tujuan Koperasi

Agar pengukuran kinerja koperasi dapat dilakukan secara tepat, maka perlu ditetapkan variable yang dapat digunakan sebagai criteria pengukurannya. Di dalam disiplin ilmu ekonomi tingkat kesejahteraan biasanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan karena itu dalam tulisan ini digunakan asumsi bahwa tujuan pokok koperasi adalah meningkatkan pendapatan anggota. Anggota koperasi dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu produsen dan konsumen, sedangkan pendapatan anggota dikategorikan berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Sumber pendapatan produsen adalah laba usaha yang lebih berkonotasi dengan pendapatan nominal sehingga tujuan koperasi produsen dapat dioperasionalkan menjadi “meningkatkan laba yang diraih oleh anggota”. Sedangkan pendapatan keluarga konsumen berasal dari sumber tertentu dan tingkat kesejahteraan dapat diukur dari pendapatan riil konsumen. Tujuan koperasi konsumen adalah “meningkatkan pendapatan riil anggota”.¹⁷

Dalam sistem tradisi, kegiatan-kegiatan ekonomi diatur menurut kebiasaan dan adat istiadat. Produktivitas masyarakat sangat rendah dalam ekonomi yang dikelola secara komando, cara masyarakat memecahkan masalah dan tantangan ekonominya secara otoriter. Sistem ekonomi sebagai suatu tatanan dalam kebiasaan, ketentuan dan peraturan yang

¹⁷Tati Suhartati Joesron, *Manajemen Strategik Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.26-27.

berkaitan dengan produksi, konsumsi dan tukar menukar dari barang dan jasa yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Atau dalam kata lain dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi terdiri dari tatanan pengawasan yang menentukan cara-cara di dalam berbagai-bagai sumber biaya yang tersedia dapat digunakan untuk pemenuhan keinginan.

2. Jenis Koperasi

Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi, penjenisan koperasi ini di tekankan pada lapangan usaha atau tempat tinggal anggota suatu koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 2 PP 60/1959 maka terdapatlah 7 jenis koperasi (pasal 3) yaitu :

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan/Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Ir .Kaslan A. Tohir, dalam bukunya menyebutkan adanya pengelompokan koperasi menurut klasik, yaitu :

- a. Koperasi Pemakaian (koperasi warung,koperasi sehari-hari,koperasi distribusi).
- b. Koperasi penghasilan

c. Koperasi simpan pinjam

Memasuki era tahun 1970-an dan seterusnya bermacam-macam jenis koperasi baik tingkatan primer maupun tingkatan skunder bermunculan bersamaan seperti BUKOPIN, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI), Koperasi Unit Desa (KUD).¹⁸

D. Permodalan Dan Manajemen Koperasi

1. Permodalan Koperasi

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi, jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan. Modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Modal kerja yang disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan premi asuransi. Jika koperasi itu, koperasi simpan pinjam, maka modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (*circulating capital*).

Dana pendirian/pengorganisasian (*organizational fund*) digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengorganisasia. Dana ini diperlukan sebelum organisasi bisa beroperasi

¹⁸Hendrojogi , *Koperasi (Azas-azas Teori dan Praktek)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.61-62

seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan AD/ART, pembuatan rencana kerja dan sebagainya. Modal sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi hingga sekarang di antara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut modal itu. Adam Smith salah seorang pelopor aliran klasik yang menulis bukunya "*The Wealth of Nations*" mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.¹⁹

Kerangka teori permodalan tersebut menyarankan bahwa untuk melayani anggota sebagai pemakai jasa koperasi, maka sumber modalnya idealnya diperoleh dari modal sendiri. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber permodalan koperasi. Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi adalah UU No.25/992 pasal 41, bab VII tentang Perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari :

- a. Modal sendiri
- b. Modal pinjaman

Modal sendiri bersumber dari :

- a. Simpanan pokok anggota , yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib di bayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

¹⁹Muhammad Firdaus, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004). hal.70.


- b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

- a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.²⁰

²⁰Arifin Sitio,Dkk, *Koperasi : Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001) hal. 84-85

Gambar II.1



2. Manajemen Koperasi

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsure manusia, *planning* dalam manajemen adalah ciptaan manusia, *organizing* selain mengatur unsure manusia, *actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedangkan *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) agar dapat meningkatkan hasil kerjanya. Koperasi-koperasi fungsional tumbuh dan berkembang dengan tedensi selalu maju, akan tetapi sifatnya tertutup dalam dalam arti hanya berkisar pada dirinya sendiri atau anggotanya. Di daerah pedesaan mungkin sudah

agak terbuka dengan daerah kerja meliputi kecamatan atau kabupaten dengan menghimpun anggota dari berbagai jenis instansi. Usaha yang dominan adalah simpan pinjam, yang umumnya dibatasi hanya untuk kepentingan anggota. Jadi sekalipun koperasi-koperasi berkembang maju, tetapi sifatnya kedalam dan tertutup.²¹

Manajemen koperasi harus selalu menyadari perubahan-perubahan terhadap koperasinya tersebut. Ini subjeknya terhadap pendidikan, latihan serta pengalaman. Perubahan-perubahan itu meliputi kompleksa yang mungkin tidak dapat dikuasai oleh (pengurus) koperasi. Proses usaha didalam koperasi itu sama saja dengan apa yang terjadi dalam badan-badan usaha lain yaitu meliputi proses pemasaran, produksi, pembelanjaan, personalia, akuntansi dan administrasi, apaun jenis koperasinya.²²

Dalam hal manajemen menunjukan kepada proses, maka James A.F Stoner dalam buku Edhi Susanto mengatakan bahwa manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian, sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima kunci tersebut merupakan kunci keberhasilan suatu manajemen.

a. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang mengarah ke masa depan yang diarahkan kepada sasaran khusus, ada lima langkah dalam proses perencanaan, yaitu:

²¹Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 7.

²²Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta : BPFE, 1992), hal. 25.

- 1) Mengumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan dengan situasi.
- 2) Menganalisis situasi dan masalah yang terlibat
- 3) Memperkirakan perkembangan pada masa yang akan datang.
- 4) Menetapkan tujuan dan hasil
- 5) Mengembangkan alternative sebagai arah tindakan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan langkah atau usaha untuk :

- 1) Menentukan struktur
- 2) Menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan
- 3) Memilih, menempatkan dan melatih karyawan
- 4) Merumuskan garis kegiatan
- 5) Membentuk sebuah hubungan di dalam organisasi dan kemudian menunjukkan sifatnya.

c. Pengarahan

Bila kita andaikan manajemen sebagai tubuh, organisasi sebagai rangka, maka jantung manajemen mestinya adalah pengarahan terhadap karyawan.

Pengarahan ditujukan untuk :

- 1) Menentukan kewajiban dan tanggung jawab
- 2) Menetapkan hasil yang harus dicapai
- 3) Mendelegasikan wewenang yang diperlukan
- 4) Menciptakan hasrat untuk berhasil

5) Mengawasi pekerjaan harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

d. Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan atau menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Jika, manajer menemukan kesulitan yang berkelanjutan dalam koordinasi, dia harus mencurigai program perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.

Pengkoordinasian berlangsung serentak dengan :

- 1) Penafsiran program, kebijakan, prosedur, dan praktek
- 2) Pengupayaan pertumbuhan dan perkembangan karyawan
- 3) Pengupayaan iklim untuk berhasil
- 4) Pengadaan arus informasi yang bebas.

e. Pengendalian

Di dalam batang tubuh manajemen, pengendalian merupakan sistem saraf yang melaporkan fungsi dari bagian-bagian tubuh kepada keseluruhan sistem. Pengendalian merupakan pelengkap dari empat fungsi manajemen lainnya, pengendalian meluruskan keputusan yang salah, hal-hal yang tidak diharapkan dan dampak dari perubahan. Pengendalian yang

tepat memberikan informasi yang diperlukan dan waktu untuk memperbaiki rencana organisasi yang telah salah arah.²³

Manajemen koperasi mempunyai tiga unsure pokok, yaitu : rapat anggota, pengurus, dan menejer, dan badan pemeriksa. Rapat anggota merupakan unsure dalam manajemen koperasi, karena koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Menejer melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung atas beresnya dan kelancaran koperasi. Badan pemeriksa melakukan pengawasan, apakah pengurus, manajer melaksanakan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁴

E. Koperasi Dalam Islam

1. Pengertian Koperasi Dalam Islam

Koperasi menurut Syafi'I Jafri dalam bukunya *Fiqih Muamalah* adalah *As-Syirkah* menurut bahasa ialah ikhtilah (percampuran), sedangkan menurut syara' *As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.²⁵

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional koperasi syariah yang membedakannya dengan koperasi non syariah adalah:

²³Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 81-82.

²⁴Mahmud Yunus, *Koperasi, Azaz-azaz, Teori, dan Praktek*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.144

²⁵A.syfi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Susqa Perss, 2002), hal.88

- a. Menerapkan sistem imbalan bagi hasil, baik untuk simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. Sistem pembiayaan bagi hasil ini adalah penerapan dalam ajaran Islam yang melarang dari setiap transaksi yang mengandung unsur riba.
- b. Menanggung resiko secara bersama, kalau pada koperasi konvensional apabila salah satu dari anggotanya menjalankan suatu usaha dan kemudian mengalami kerugian maka anggota yang lain dan pihak koperasi itu sendiri tidak ikut menanggung kerugian tersebut, sedangkan pada koperasi syari'ah pihak anggota maupun pihak koperasi ikut menanggung kerugian yang dialami oleh salah satu anggota yang menjalankan suatu usaha tertentu secara optimal.

Ada perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi non syari'ah dalam kegiatan mobilisasi dana, seluruh sumber permodalannya sama yang membedakannya adalah dalam menerapkan sistem bagi hasilnya sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan sistem bunga. Koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong). Yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *Profit Sharing* (Bagi hasil) menurut perjanjian.

Menurut Syaltut di dalam buku hendi suhendi adalah fiqih muamalah mengatakan, bahwa koperasi (Syirkah Ta'awunuyah) adalah suatu

persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha yang terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam yaitu :

- a. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antar dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syara sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.
- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
- d. *Syirkah 'Inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian keuntungan dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa koperasi menurut Mahmud Syaltut adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, member bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam kopersai ini tidak ada unsur kezaliman dan


pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.²⁶

2. Landasan Dasar Koperasi Syari'ah

Yang menjadi landasan koperasi syari'ah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi itu sendiri seperti tersirat tersifat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an. Landasan koperasi syari'ah antara lain :

- a. Koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-qur'an dan Assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Koperasi melalui pendekatan sistem syari'ah yang diterangkan dalam QS. Al Baqarah: 204²⁷




Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002),Cet. 1, Hal.294

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004)

Tujuan Sistem Syari'ah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam diterangkan dalam QS. Al Baqarah: 168,²⁸



Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

- b. Koperasi syari'ah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dan koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan.

3. Prinsip-prinsip koperasi Syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syari'ah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

²⁸Ibid.

4. Usaha-usaha Koperasi Syari'ah

1. Usaha koperasi syari'ah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*ghoro*).
2. Koperasi syari'ah menjalankan usahanya sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syari'ah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Usaha yang diselenggarakan koperasi syari'ah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

5. Karakteristik Koperasi Syari'ah

Karakteristik dalam koperasi syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
3. Berfungsi Intitusi Ziswaf
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama

²⁹<http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html>

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan terbuka (*Open Management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan maka akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Fuad Mohd Fachrudin dalam buku Hendi Suhendi adalah fiqih muamalah mengatakan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keraguan-keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba dan penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Undang- Undang islam salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang- Undang Islam. Ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dapat diberi rujukan dari segi ajaran islam.³⁰

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 298

